



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 393/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemanfaatan air bidang pertanian, maka perlu menjamin daya guna air irigasi, produktivitas sistem jaringan irigasi dan pola pengembangan tata guna air serta keterpaduan pengelolaan sistem irigasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka perlu membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi di Kabupaten Tabalong;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- KETIGA : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Komisi Irigasi dalam memberikan pelayanan dan mempersiapkan bahan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan kegiatan operasional Komisi Irigasi; dan
 - c. menyiapkan materi rapat Komisi Irigasi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Irigasi Kabupaten Tabalong bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 September 2023.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Komisi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 393 /2023
 TANGGAL 19 September 2023.

SUSUNAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KOMISI	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Penasehat	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Ketua Pelaksana Harian	
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Ketua Perkumpulan Pemakai Air (P3A) Karya Tani	Anggota	
9.	Ketua P3A Sinar Mulia	Anggota	
10.	Ketua P3A Maju Bersama	Anggota	
11.	Ketua P3A Teratai	Anggota	
12.	Ketua P3A Kenanga	Anggota	
13.	Ketua P3A Anggrek	Anggota	
14.	Ketua P3A Sumber Kehidupan	Anggota	
15.	Ketua P3A Gunung Walet	Anggota	
16.	Ketua P3A Tirta Maya	Anggota	
17.	Ketua P3A Tunas Harapan	Anggota	
18.	Ketua P3A Hijau Daun	Anggota	
19.	Ketua P3A Berkat Usaha	Anggota	
20.	Ketua P3A Suka Maju Bersama	Anggota	
21.	Ketua P3A Surya Tani Mandiri	Anggota	
22.	Ketua P3A Dua Saudara	Anggota	
23.	Ketua P3A Kayuh Baimbai	Anggota	
24.	Ketua P3A Morang	Anggota	
25.	Ketua P3A Batu Alai Mandiri	Anggota	
26.	Ketua P3A Hidup Bersama	Anggota	
27.	Ketua P3A Berkat Bersama	Anggota	
28.	Ketua P3A Makmur II	Anggota	
29.	Ketua P3A Harapan Sejahtera	Anggota	
30.	Ketua P3A Harapan Bersama	Anggota	
31.	Ketua P3A Sejahtera	Anggota	
32.	Ketua P3A Bhakti Bersama	Anggota	
33.	Ketua P3A Berkat Bauntung	Anggota	
34.	Ketua P3A Mitra Tani	Anggota	
35.	Ketua P3A Rakat Mufakat	Anggota	

36.	Ketua P3A Usaha Karya Bersama	Anggota	
37.	Ketua P3A Pantai Jaya	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 393 /2023
 TANGGAL 19 September 2023

SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KOMISI	KET
1.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Pertanian Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
3.	Fungsional Perencana Ahli Muda Infrastruktur Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Perekonomian Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas PUPR Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Analisis Infrastruktur pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 